

Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sutarni
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
sutarni@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka kegiatan ini ingin mengetahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan masih sangat awam sekali tentang asal-usul serta landasan hukum pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Harta Bersama dalam perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci : Perkawinan, harta bersama, penyuluhan hukum

Abstrack

Marriage assets are a very big issue in the life of husband and wife, especially when they are divorced, so that the Law of Marriage Assets has played an important role in family life even when the marriage is still running smoothly. It will be difficult to understand how the continuity of a marriage is if the marriage is not supported by the existence of assets. Considering the importance of family property in a marriage, this activity wants to know how joint assets are viewed from the perspective of the marriage law and the Civil Code. Joint assets are assets obtained by husband and wife during the marriage until the marriage ends. The formation of joint assets, namely starting from the time the marriage contract was made until the time the marriage was broken, either because one of the parties died or because of divorce. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, are still very unfamiliar with the origins and legal basis for the distribution of joint assets. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a legal counseling model entitled Collective Property in Marriage, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Marriage, joint assets, legal counseling

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai

kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi

sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan damai, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tenang dan damai. Kadang-kadang terjadi pertengkaran, karena selisih paham antara suami dan isteri. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai lagi, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian. Pada Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan antara sepasang suami-istri tidak jarang biasanya meninggalkan beberapa permasalahan, antara lain harta yang telah terkumpul semasa masa perkawinan maupun utang piutang. Harta yang ditinggalkan inilah yang dinamakan dengan harta bersama. Harta bersama yang akan dibahas saat ini tidak dilihat dari segi jumlah ataupun nominalnya, melainkan akan dibahas tentang asal-usul, kualifikasi serta penentuan pembagian harta bersama.

Penyuluhan hukum dengan judul Harta Bersama Dalam Perkawinan dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan alasan bahwa pengetahuan tentang hal ini banyak warga di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai masih belum terlalu paham, terlebih dengan masih kuatnya hukum adat yang dipercayai oleh warga.

Sebelum diuraikan tentang kondisi geografis terlebih dahulu diuraikan Sejarah Desa Suka Beras. Desa Suka Beras berada di wilayah Kecamatan Perbaungan dan memiliki luas 175,4 ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih / Pantai Cermin / Pantai Tatal, sebelah selatan barat Desa Lidah Tanah / Suka Beras, sebelah barat Desa Cinta Air dan Desa Pem Sijonam dan sebelah timur Desa Lidah Tanah. Desa Suka Beras saat ini dipimpin oleh Mhd. Arsyad.


Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil

¹ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5.

batu bata ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter, banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 30 km.

Secara administrative Desa Suka Beras terletak di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung di sisi selatan berbatasan dengan Desa Lidah Tanah / Suka Beras sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah.

Pada zaman dahulu terjadi kelangkaan beras dikarenakan peperangan, antara Indonesia dengan Belanda tahun 1945. Desa Suka Beras adalah lumbung padi pada tahun itu. Kelangkaan beras dimanamana, warga mendengar ada sebuah desa yang memiliki banyak padi/beras, setelah dicari keberadaannya, maka didapatilah tempat tersebut yaitu Desa Suka Padi, seiring waktu berubah menjadi Desa Suka Beras, sejak itulah Desa Suka Beras dikenal sebagai Desa Suka Beras. Desa Suka Beras merupakan Desa yang memiliki banyak suku didalamnya diantaranya Suku Kalimantan/Banjar, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Melayu, dan suku lainnya. Desa Suka Beras sudah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa dimulai dari tahun 1955-2021 secara berturut-turut yang dipimpin oleh Kepala Desa, berikut nama-nama mantan Kepala Desa yang pernah menjabat.



Jarak tempuh Desa Suka Beras ke ibu kota kecamatan (Kecamatan Perbaungan) adalah 10 km, yang dapat di tembus dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

A. Kondisi Umum Geografis

Desa Suka Beras terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ±15 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih
Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel

Sebelah timur berbatasan dengan Lidah Tanah

Sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air

Jarak Desa Suka Beras dengan :

Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 km

Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 km

Ibu Kota Kecamatan ± 11 km

B. Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Pemerintah Desa Suka Beras meliputi :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala-Kepala kasi
 - 1) Kasi Keuangan
 - 2) Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
 - 3) Kasi Pemerintahan
 - 4) Kasi Umum, Perencanaan

d. Kepala Dusun terdiri dari 3 dusun

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :

- a. 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- a. LKMD
- b. Tim Penggerak PKK
- c. Karang Taruna
- d. PP
- e. HKTI

Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Mhd Arsyad	Kepala Desa
2	Hermansyah	Sekretaris Desa
3	Fitri Yulianti	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Khairunnisa	Kepala Urusan Keuangan
5	Syihabuddin	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Ade Mira	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
7	Ali Rahman	Kepala Dusun I
8	Syarifuddin	Kepala Dusun II
9	Muhammad Amin	Kepala Dusun III

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 2

Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Supriadi SE	Ketua
2	Rahmadiyanto	Sekretaris
3	Kamelia	Bendahara
4	Efendi HS	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

C. Penduduk

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572
6	DII	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 7
Berdasarkan Suku Dominan

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 8
Jenis Bangunan Rumah

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 9
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

Tabel 10
Jumlah Sekolah

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

D. Potensi Desa

Tabel 11
Potensi Desa

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan a. Tanah sawah irigasi	225 Ha
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

E. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

F. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut, dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan

Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengaman (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

G. Sarana dan Prasarana

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan pun sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang ± 3 km dan jalan desa baru sekitar ± 1100 m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang ± 800 meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen

atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2020.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD, TP PKK, Tokoh Agama dan Tokoh Musyawarah serta kalangan unsur pemuda.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

B. Pihak Yang dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Suka Beras dapat terlaksana karena didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 06 dan 07 April 2021 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Suka Beras, dan Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan Kepala Dusun III, serta perangkat Desa, LKMD, BPD, PKL dan juga masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 7 (tujuh) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pertama,

pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dan 6 (enam) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua, Rabu tanggal 07 April 2021 PKM dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga). Jumlahnya bertambah sebanyak 10 (sepuluh) peserta dibandingkan hari pertama serta 5 (lima) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap materi yang berjudul tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan yang akan disampaikan oleh penyuluh di Aula Kantor Desa Suka Beras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Aula Kantor Desa Suka Beras tersebut yang mana satu hari sebelum penyuluhan hukum dilaksanakan, Kepala Desa Suka Beras membuat undangan sosialisasi kepada masyarakat yang isinya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum UISU.

Sebelum kegiatan dilaksanakan Tim dari Fakultas Hukum UISU dibantu dengan beberapa Aparatur Desa melakukan Prosedur

Kesehatan bagi seluruh peserta yang hadir. Dimulai dari pencucian tangan sebelum masuk ke dalam ruangan, penyemprotan *hand sanitizer*, penyediaan masker, serta memberikan jarak antar peserta. Semua dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur kesehatan yang berlaku guna mencegah timbulnya klaster baru dimasa Pandemi Covid-19.

Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai materi yang disampaikan

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Harta Bersama Dalam Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh pada hari pertama mengenai permasalahan yang menyangkut tentang tata cara pembagian harta maupun asal harta.

Selain itu, terlihat pula kemampuan berpikir kritis para peserta dalam diskusi pada hari kedua, untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan harta gono-gini yang sering sekali menimbulkan konflik kepada keluarga yang ditinggalkan harta itu.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui apa saja jenis harta dan dari

mana saja harta itu berasal, setelah di lakukan penyuluhan hukum, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar, bahwa dalam perkawinan dilarang mengucapkan kata cerai ketika bertengkar dengan suami atau isteri, karena akan berdampak kepada perkawinan tersebut, peserta paham tentang harta bersama, harta bawaan, harta warisan dalam perkawinan, bagaimana hak dan kewajiban suami atau isteri terhadap anak ketika telah bercerai

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk terus belajar tentang hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat agar mengetahui landasan serta solusi yang bisa ditempuh apabila terjadi perselisihan. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Harta Bersama Dalam Perkawinan, masih perlu ditingkatkan lagi

jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat, dengan peserta yang diharapkan berbeda dan bertambah, misalnya para pemuda, remaja masjid, anak sekolah dan lain-lain, sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan, tentang hak dan kewajiban mantan suami dan isteri, jenis-jenis harta, asala-usul harta, tata cara pembagian harta dan lain-lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Agama, Hukum Adat**, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Isna Wahyudi, "*Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*"

Profil Desa Suka Beras Tahun, Pemerintah Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, 202.

Salim H.S., **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soedaharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.5.

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 2021.

B. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kompilasi Hukum Islam